



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahid Irawan Alias Ganyuk Bin Tiram
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /2 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Randublatung RT.004 RW.002, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Atau Dukuh Muktisari RT.001 RW.002 Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sahid Irawan Alias Ganyuk Bin Tiram ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022

Terdakwa Sahid Irawan Alias Ganyuk Bin Tiram ditahan dalam tahanan rutin oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022

Terdakwa Sahid Irawan Alias Ganyuk Bin Tiram ditahan dalam tahanan rutin oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023

Terdakwa Sahid Irawan Alias Ganyuk Bin Tiram ditahan dalam tahanan rutin oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sahid Irawan Alias Ganyuk Bin Tiram ditahan dalam tahanan rutin oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHID IRAWAN alias GANYUK bin TIRAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SAHID IRAWAN alias GANYUK bin TIRAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dipotong dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos oblong warna merah lengan warna biru bertuliskan MY TRIP MY ADVENTURE;
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merek CHANEL;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek EXPORT;
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek LEVIS;
  - 1 (satu) buah helem warna merah merek INK;
  - 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merek YOUKEN;
  - 1 (satu) set alat Impact merek ORANGE dengan box warna oranye;
  - 1 (satu) set alat Impact merek ORANGE dengan box warna oranye;(dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam tahun 2022, No.Rangka: MH1KF0110NK037456, NO.Mesin: KF01E1037565, dan kunci kontak beserta STNK a.n. MOCHAMAD IBNU SAFAAT, alamat: Permata Tangerang CB-14/1 RT 005 RW 021 Kel.Gelam Jaya Kec.Pasar Kemis Kab.Tangerang, Nopol: A-5980-WAD;  
(dirampas untuk negara)
  - Uang tunai sebesar Rp. 4.035.000,- (empat juta tiga [puluh lima ribu rupiah).
  - 4 (empat) pack/slop rokok Gudang Garam Surya 12  
(dikembalikan kepada saksi korban ADI WASKITO bin ASTURI)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Bahwa terdakwa SAHID IRAWAN alias GANYUK bin TIRAM pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Toko BAROKAH turut Dukuh Bibis Rt.02 Rw.02 Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dengan menggunakan sarana sepeda motor 1 (satu) unit SPM Suzuki GSX-R150 warna biru tahun 2019, menuju Toko Barokah milik saksi ADI WASKITO bin ASTURI kemudian terdakwa naik dengan memanjat pagar selanjutnya membuka genting lalu menjebol atap toko setelah itu atap toko terbuka, kemudian terdakwa turun dan masuk ke dalam toko mengambil barang berupa : 1 (satu) lembar kartu ATM BRI nomor rekening: 5943-01-028608-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53-8 a.n. RINI MUSLIKAH, 1 (satu) lembar kartu ATM BPD JATENG nomor rekening: 2006292456 a.n. RINI MUSLIKAH, 1 (satu) lembar KTP a.n. RINI MUSLIKAH, masing masing terdapat Nomor PINnya, 4 (empat) lembar kartu BPJS a.n. RINI MUSLIKAH (istri pelapor), a.n. KHANZA FARREL RASENDRIYA, a.n. ARDRA GHASSAN ANARGYA dan a.n. ALMIRA KAYLA ZAFIRA, Rokok Sampoerna Mild 2 (dua) slop/pack, Samsoe Refil satu setengah slop/pack, Marlboro merah 5 (lima) bungkus, Marlboro putih 5 (lima) bungkus, Samsoe kretek satu setengah slop/pack, Surya 12 (5) lima slop/pack, Surya 16 dua slop/pack, Sampoerna kretek 2 (dua) slop/pack, Senior 2 (dua) slop/pack, Djarum dua slop/pack, Samsoe Ellite satu setengah slop/pack, Esse Double Klik delapan bungkus, Esse Change lima bungkus, Esse Bery Pop 5 bungkus, Esse Pop Punk lima bungkus, Mild Menthol dua bungkus, Diplomat Mild satu slop/pack, Diplomat Menthol lima bungkus

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 wib di toko milik saksi SUGENG bin SUWONDO yang beralamat di Desa Jatiroto Rt.06 Rw.06 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati terdakwa mengaku bekerja sebagai sales rokok untuk meyakinkan saksi SUGENG agar mau membeli rokok hasil curian, selanjutnya rokok yang dibeli diantaranya : rokok Surya 12 (dua belas) 1 slop seharga Rp.190.000,-, rokok sampurna mild 1 (satu) slop seharga Rp.240.000., rokok senior 3 (tiga) slop seharga Rp.420.000,-, rokok sukun putih 3 (tiga) slop seharga Rp.420.000, jarum super 3 (tiga) slop seharga 570.000, Rokok LA Merah seharga Rp.240.000,-, Rokok Dunhil 5 (lima) bungkus seharga Rp.100.000,-, Sehingga total semua sebesar Rp. 3.180.000,- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil uang yang ada di ATM Bank BRI dan Kartu ATM Bank Jateng dengan cara terdakwa datang ke BRI Link dan melalui mesin ATM yang ada di depan Pabrik Kelinci sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa mengambil uang melalui BRI Link yang ada di daerah kudu sebanyak 3 (tiga) kali dan beda lokasi atau di 3 (tiga) tempat yaitu Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan terdakwa mengambil uang dari kartu ATM Bank Jateng melalui mesin ATM yang ada di Kantor Bank Jateng Pati sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Jadi total uang yang terdakwa ambil dari ke-2 (dua) kartu ATM tersebut dengan total Rp. 41.700. 000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), selanjutnya dari sebagian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli SPM Honda Vario 160 warna hitam yang tidak dilengkapi surat-surat (resmi) atau bodong dan membeli 1 (satu) set alat Impact merek ORANGE dengan box warna oranye dan sisanya terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang di tempat hiburan (karaoke).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ADI WASKITO bin ASTURI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI WASKITO bin ASTURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Toko Barokah milik Saksi turut Duku Bibis RT 02 RW 02 Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa yang hilang berupa: 1 (satu) lembar kartu ATM BRI nomor rekening: 5943-01-028608-53-8 a.n. RINI MUSLIKAH (istri pelapor/korban), 1 (satu) lembar kartu ATM BPD JATENG nomor rekening: 2006292456 a.n. RINI MUSLIKAH, 1 (satu) lembar KTP a.n. RINI MUSLIKAH, 4 (empat) lembar kartu BPJS a.n. RINI MUSLIKAH (istri pelapor), a.n. KHANZA FARREL RASENDRIYA, a.n. ARDRA GHASSAN ANARGYA dan a.n. ALMIRA KAYLA ZAFIRA dan Rokok Sampoerna Mild 2 (dua) slop/pack, Samsoe Refil satu setengah slop/pack, Marlboro merah 5 (lima) bungkus, Marlboro putih 5 (lima) bungkus, Samsoe kretek satu setengah slop/pack, Surya 12 lima slop/pack, Surya 16 dua slop/pack, Sampoerna kretek dua slop/pack, Senior dua slop/pack, Djarum dua slop/pack, Samsoe Ellite satu setengah slop/pack, Esse Double Klik delapan bungkus, Esse Change lima bungkus, Esse Bery Pop 5 bungkus, Esse Pop Punk lima bungkus, Mild Menthol dua bungkus, Diplomat Mild satu slop/pack, Diplomat Menthol lima bungkus

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dengan cara masuk melalui atap atau plafon ternit yang berada didalam toko.
- Bahwa benar hilangnya barang-barang saksi pada saat Saksi membuka toko lalu masuk kedalam toko tersebut kemudian Saksi melihat ada bekas telapak kaki didekat pintu.
- Bahwa benar pada saat ada pembeli rokok yang waktu itu Saksi akan mengambilkan rokok dilemari etalase, rokok sudah banyak yang hilang dan dalam keadaan acak-acakan.
- Bahwa benar sebelum barang-barang tersebut hilang, rokok diletakkan didalam lemari etalase rokok yang terbuat dari kaca dan tidak terkunci, kemudian kartu ATM BRI dan kartu ATM BPD JATENG, kartu BPJS berada di dalam toples tupperware warna hijau yang sebelumnya diletakkan di dalam lemari meja toko dan anak kunci menempel dan nomor pin kedua ATM tersebut ditulis dikertas oleh istri Saksi dan juga hilang.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RINI MUSLIKAH binti ZAERONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Toko Barokah milik Saksi turut Dukuh Bibis RT 02 RW 02 Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa yang hilang berupa: 1 (satu) lembar kartu ATM BRI nomor rekening: 5943-01-028608-53-8 a.n. RINI MUSLIKAH (istri pelapor/korban), 1 (satu) lembar kartu ATM BPD JATENG nomor rekening: 2006292456 a.n. RINI MUSLIKAH, 1 (satu) lembar KTP a.n. RINI MUSLIKAH, 4 (empat) lembar kartu BPJS a.n. RINI MUSLIKAH (istri pelapor), a.n. KHANZA FARREL RASENDRIYA, a.n. ARDRA GHASSAN ANARGYA dan a.n. ALMIRA KAYLA ZAFIRA dan Rokok Sampoerna Mild 2 (dua) slop/pack, Samsoe Refil satu setengah slop/pack, Marlboro merah 5 (lima) bungkus, Marlboro putih 5 (lima) bungkus, Samsoe kretek satu setengah slop/pack, Surya 12 lima slop/pack, Surya 16 dua slop/pack, Sampoerna kretek dua slop/pack, Senior dua slop/pack, Djarum dua

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slop/pack, Samsoe Ellite satu setengah slop/pack, Esse Double Klik delapan bungkus, Esse Change lima bungkus, Esse Bery Pop 5 bungkus, Esse Pop Punk lima bungkus, Mild Menthol dua bungkus, Diplomat Mild satu slop/pack, Diplomat Menthol lima bungkus

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dengan cara masuk melalui atap atau plafon temit yang berada didalam toko.
- Bahwa benar hilangnya barang-barang saksi diberitahukan suami saksi jika rokoknya tidak ada di tempat dan tempatnya acak-acakan bekas ada orang mencuri.
- Bahwa benar sebelum barang-barang tersebut hilang, rokok diletakkan didalam lemari etalase rokok yang terbuat dari kaca dan tidak terkunci, kemudian kartu ATM BRI dan kartu ATM BPD JATENG, kartu BPJS berada di dalam toples tupperware warna hijau yang sebelumnya diletakkan di dalam lemari meja toko dan anak kunci menempel dan nomor pin kedua ATM tersebut ditulis dikertas oleh istri Saksi dan juga hilang.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ZAENUDIN bin ZAERONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Toko Barokah milik adik saksi turut Dukuh Bibis RT 02 RW 02 Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.
- Bahwa benar yang dirugikan oleh terdakwa adalah adiknya saksi RINI MUSLIKAH binti ZAERONI dan suaminya saksi ADI WASKITO bin ASTURI, karena terdakwa telah mengambil barang milik adik saksi di Toko Barokah turut Dukuh Bibis RT 02 RW 02 Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati
- Bahwa benar saksi di telepon adik saksi yang bernama RINI MUSLIKAH binti ZAERONI jika tokonya habis kecurian sehingga saksi di mintai tolong untuk melaporkan kejadian pencurian ke polsek Margorejo
- Bahwa benar barang-barang yang hilang di toko adik saksi yaitu saksi RINI MUSLIKAH binti ZAERONI berupa: 1 (satu) lembar kartu ATM BRI

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening: 5943-01-028608-53-8 a.n. RINI MUSLIKAH (istri pelapor/korban), 1 (satu) lembar kartu ATM BPD JATENG nomor rekening: 2006292456 a.n. RINI MUSLIKAH, 1 (satu) lembar KTP a.n. RINI MUSLIKAH, 4 (empat) lembar kartu BPJS a.n. RINI MUSLIKAH (istri pelapor), a.n. KHANZA FARREL RASENDRIYA, a.n. ARDRA GHASSAN ANARGYA dan a.n. ALMIRA KAYLA ZAFIRA dan Rokok Sampoerna Mild 2 (dua) slop/pack, Samsoe Refil satu setengah slop/pack, Marlboro merah 5 (lima) bungkus, Marlboro putih 5 (lima) bungkus, Samsoe kretek satu setengah slop/pack, Surya 12 lima slop/pack, Surya 16 dua slop/pack, Sampoerna kretek dua slop/pack, Senior dua slop/pack, Djarum dua slop/pack, Samsoe Ellite satu setengah slop/pack, Esse Double Klik delapan bungkus, Esse Change lima bungkus, Esse Bery Pop 5 bungkus, Esse Pop Punk lima bungkus, Mild Menthol dua bungkus, Diplomat Mild satu slop/pack, Diplomat Menthol lima bungkus.

- Bahwa benar cara terdakwa masuk Toko Barokah milik saksi saksi RINI MUSLIKAH binti ZAERONI melalui atap atau plafon ternit yang berada didalam toko, yang sebelumnya atap plafon ternit tersebut terbuka sebagian,
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi RINI MUSLIKAH binti ZAERONI dan suaminya saksi ADI WASKITO bin ASTURI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi SUGENG bin SUWODO, di persidangan keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Toko Barokah milik saksi RINI MUSLIKAH binti ZAERONI turut Dukuh Bibis RT 02 RW 02 Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.
- Bahwa benar saksi membeli rokok tersebut dari terdakwa yang mengaku Sales dan mendapat rokok dari hasil sumbangan orang punya hajat,
- Bahwa benar saksi membeli rokok dari terdakwa SAHID IRAWAN alias GANYUK pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, di rumah atau toko milik Saksi alamat DS. Jatiroto RT 06 RW 06  
Kec. Kayen, Kab. Pati.

- Bahwa benar rokok yang dibeli dari terdakwa yaitu: Rokok Surya 12 (dua belas) sebanyak 5 (lima) Slop, Rokok Sampurna Mild sebanyak 2 (dua) Slop, Rokok Senior sebanyak 3 (tiga) Slop, Rokok Sukun Putih Sebanyak 3 (tiga) Slop, Rokok Jarum Super sebanyak 3 (tiga) Slop, LA merah sebanyak 1 (satu) Slop, Rokok Dhunhil sebanyak 5 (lima) bungkus.
- Bahwa benar rokok yang dibeli saksi dari terdakwa tersebut adalah hasil dari kejahatan karena pada saat menjual kepada Saksi tersebut terdakwa bilang kepada Saksi bahwa yang bersangkutan mendapatkan rokok tersebut hasil dari sumbangan hajatan dan bilang kepada Saksi bahwa dirinya sales rokok.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 Wib, pada saat itu Saksi 4 berada dirumah kemudian terdakwa mengaku Sales rokok dengan mengendarai SPM Vario warna hitam dan kemudian terjadi tawar menawar, kemudian terjadi kesepakatan Saksi membeli rokok, kemudian rokok tersebut diambil dari keranjang/bojok dan pada saat itu langsung Saksi membayar kes/cash dengan harga Rp. 3.180.000,-(tiga juta seratus depan puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Pati yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 13.00 WIB di bengkel tambal Ban milik terdakwa turut Desa Wangunrejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian di toko milik saksi RINI MUSLIKAH binti ZAERONI yang bertempat di turut Dk. Bibis Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian di Dk. Bibis Ds. Margorejo Kec. Margorejo Kab. Pati berhasil mencuri Rokok dan kartu ATM Bank BRI dan Kartu ATM Bank Jateng masing masing terdapat Nomor PINnya dan uang tunai sekira Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa melakukan pencurian Rokok tersebut di Toko BAROKAH turut Dukuh

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bibis Rt.02 Rw.02 Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati tepatnya di depan Lapangan Bola Ds. Margorejo Kec. Margorejo Kab. Pati

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian di Toko BAROKAH turut Dukuh Bibis Rt.02 Rw.02 Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib dan pada saat itu terdakwa berhasil mengambil beberapa jenis Rokok yang ada di estalase toko tersebut antara lain rokok merk Esse Change Double, Surya 16, Surya 12, Djarum 76, Sukun, Marlboro merah, Marlboro putih, Djarum super, Sampoerna Mild, Divo, Djarum Coklat, Press, Viper, 76 Madu hitam, Samsoe Refil, Samsoe Kretek, Esse Berry Pop, Esse pop punk, Mild Mentol, Diplomat Mild, Diplomat Mentol, Sampoerna Kretek.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Toko BAROKAH turut Dukuh Bibis Rt.02 Rw.02 Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati tersebut dengan cara memanjat pagar dan selanjutnya membuka genting atau menjebol atap toko. Setelah atap toko terbuka terdakwa masuk toko untuk mengambil rokok dan keluar melalui pintu depan
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian di Toko BAROKAH turut Dukuh Bibis Rt.02 Rw.02 Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati tersebut sendirian tidak dibantu orang lain.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian di Toko BAROKAH turut Dukuh Bibis Rt.02 Rw.02 Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati tersebut tidak menggunakan alat untuk mencongkel atau alat lainnya, karena terdakwa masuk ke Toko tersebut melalui genting atau atap.
- Bahwa benar terdakwa dapat sampai di Toko BAROKAH turut Dukuh Bibis Rt.02 Rw.02 Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati tersebut menggunakan SPM Suzuki GSX warna biru milik terdakwa.
- Bahwa benar berbagai jenis rokok hasil pencurian yang terdakwa lakukan di Toko BAROKAH turut Dukuh Bibis Rt.02 Rw.02 Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati
- Bahwa benar terdakwa menjual rokok hasil pencurian yaitu di toko daerah kayen saksi SUGENG bin SUWONDO senilai atau sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah),
- Bahwa benar terdakwa untuk menyakinkan saksi SUGENG bin SUWONDO agar mau membeli rokok terdakwa tersebut, terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pti



beralasan menjualkan rokok dari teman terdakwa yang bekerja sebagai sales rokok dan dengan alasan tersebut saksi SUGENG baru mau membeli rokok yang di terdakwa, dan uang hasil penjualan rokok tersebut terdakwa habiskan untuk hiburan dan beli makan.

- Bahwa benar terdakwa mengambil uang dari Kartu ATM Bank BRI melalui mesin ATM yang ada di depan Pabrik Kelinci sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa mengambil uang melalui BRI Link yang ada di daerah kudu yang tidak terdakwa ketahui alamatnya sebanyak 3 (tiga) kali dan beda lokasi atau di 3 (tiga) tempat yaitu Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan terdakwa mengambil uang dari kartu ATM Bank Jateng melalui mesin ATM yang ada di Kantor Bank Jateng Pati sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Jadi total uang yang terdakwa ambil dari ke-2 (dua) kartu ATM tersebut dengan total Rp. 41.700. 000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar uang hasil pengambilan dari Kartu ATM tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli SPM Honda Vario 160 warna hitam, untuk beli 1 (satu) set alat Impact merek ORANGE dengan box warna oranye dan sisanya habis terdakwa pergunakan untuk foya-foya dengan teman-teman terdakwa di tempat hiburan (karaoke).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos oblong warna merah lengan warna biru bertuliskan MY TRIP MY ADVENTURE;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merek CHANEL;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek EXPORT;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek LEVIS;
- 1 (satu) buah helem warna merah merek INK;
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merek YOUKEN;
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam tahun 2022, No.Rangka: MH1KF0110NK037456, N0.Mesin: KF01E1037565, dan kunci kontak beserta STNK a.n. MOCHAMAD IBNU SAFAAT, alamat: Permata Tangerang CB-14/1 RT 005 RW 021 Kel.Gelam Jaya Kec.Pasar Kemis Kab.Tangerang, Nopol: A-5980-WAD;
- 1 (satu) set alat Impact merek ORANGE dengan box warna oranye;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 4.035.000,- (empat juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- 4 (empat) pack/slop rokok Gudang Garam Surya 12.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SAHID IRAWAN alias GANYUK bin TIRAM pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Toko BAROKAH turut Dukuh Bibis Rt.02 Rw.02 Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Terdakwa dengan menggunakan sarana sepeda motor 1 (satu) unit SPM Suzuki GSX-R150 warna biru tahun 2019, menuju Toko Barokah milik saksi ADI WASKITO bin ASTURI kemudian terdakwa naik dengan memanjat pagar selanjutnya membuka genting lalu menjebol atap toko setelah itu atap toko terbuka, kemudian terdakwa turun dan masuk ke dalam toko mengambil barang berupa : 1 (satu) lembar kartu ATM BRI nomor rekening: 5943-01-028608-53-8 a.n. RINI MUSLIKAH, 1 (satu) lembar kartu ATM BPD JATENG nomor rekening: 2006292456 a.n. RINI MUSLIKAH, 1 (satu) lembar KTP a.n. RINI MUSLIKAH, masing masing terdapat Nomor PINnya, 4 (empat) lembar kartu BPJS a.n. RINI MUSLIKAH (istri pelapor), a.n. KHANZA FARREL RASENDRIYA, a.n. ARDRA GHASSAN ANARGYA dan a.n. ALMIRA KAYLA ZAFIRA , Rokok Sampoerna Mild 2 (dua) slop/pack, Samsoe Refil satu setengah slop/pack, Marlboro merah 5 (lima) bungkus, Marlboro putih 5 (lima) bungkus, Samsoe kretek satu setengah slop/pack, Surya 12 (5) lima slop/pack, Surya 16 dua slop/pack, Sampoerna kretek 2 (dua) slop/pack, Senior 2 (dua) slop/pack, Djarum dua slop/pack, Samsoe Ellite satu setengah slop/pack, Esse Double Klik delapan bungkus, Esse Change lima bungkus, Esse Bery Pop 5 bungkus, Esse Pop Punk lima bungkus, Mild Menthol dua bungkus, Diplomat Mild satu slop/pack, Diplomat Menthol lima bungkus;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 wib di toko milik saksi SUGENG bin SUWONDO yang beralamat di Desa Jatiroto Rt.06 Rw.06 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati terdakwa mengaku bekerja sebagai sales rokok untuk meyakinkan saksi SUGENG agar mau membeli rokok hasil curian, selanjutnya rokok yang dibeli diantaranya : rokok Surya 12 (dua belas) 1 slop seharga Rp.190.000,-, rokok sampurna mild 1 (satu) slop seharga Rp.240.000., rokok senior 3

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga) slop seharga Rp.420.000,-, rokok sukun putih 3 (tiga) slop seharga Rp.420.000, jarum super 3 (tiga) slop seharga 570.000, Rokok LA Merah seharga Rp.240.000,-, Rokok Dunhil 5 (lima) bungkus seharga Rp.100.000,-, Sehingga total semua sebesar Rp. 3.180.000,- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil uang yang ada di ATM Bank BRI dan Kartu ATM Bank Jateng dengan cara terdakwa datang ke BRI Link dan melalui mesin ATM yang ada di depan Pabrik Kelinci sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa mengambil uang melalui BRI Link yang ada di daerah kudu sebanyak 3 (tiga) kali dan beda lokasi atau di 3 (tiga) tempat yaitu Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan terdakwa mengambil uang dari kartu ATM Bank Jateng melalui mesin ATM yang ada di Kantor Bank Jateng Pati sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Jadi total uang yang terdakwa ambil dari ke-2 (dua) kartu ATM tersebut dengan total Rp. 41.700. 000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya dari sebagian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli SPM Honda Vario 160 warna hitam yang tidak dilengkapi surat-surat (resmi) atau bodong dan membeli 1 (satu) set alat Impact merek ORANGE dengan box warna oranye dan sisanya terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang di tempat hiburan (karaoke);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ADI WASKITO bin ASTURI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan**

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat serta dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah terdakwa SAHID IRAWAN alias GANYUK bin TIRAM sebagai subjek hukum yang telah diperiksa identitasnya pada saat awal persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

Bahwa dari hasil persidangan telah diperoleh fakta-fakta berupa keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti sehingga diperoleh fakta hukum yang menerangkan bahwa terdakwa SAHID IRAWAN alias GANYUK bin TIRAM adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dari padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dengan menggunakan sarana sepeda motor 1 (satu) unit SPM Suzuki GSX-R150 warna biru tahun 2019, menuju Toko Barokah milik saksi ADI WASKITO bin ASTURI kemudian terdakwa naik dengan memanjat pagar selanjutnya membuka genting lalu menjebol atap toko setelah itu atap toko terbuka, kemudian terdakwa turun dan masuk ke



dalam toko mengambil barang berupa : 1 (satu) lembar kartu ATM BRI nomor rekening: 5943-01-028608-53-8 a.n. RINI MUSLIKAH, 1 (satu) lembar kartu ATM BPD JATENG nomor rekening: 2006292456 a.n. RINI MUSLIKAH, 1 (satu) lembar KTP a.n. RINI MUSLIKAH, masing masing terdapat Nomor PINnya, 4 (empat) lembar kartu BPJS a.n. RINI MUSLIKAH (istri pelapor), a.n. KHANZA FARREL RASENDRIYA, a.n. ARDRA GHASSAN ANARGYA dan a.n. ALMIRA KAYLA ZAFIRA, Rokok Sampoerna Mild 2 (dua) slop/pack, Samsoe Refil satu setengah slop/pack, Marlboro merah 5 (lima) bungkus, Marlboro putih 5 (lima) bungkus, Samsoe kretek satu setengah slop/pack, Surya 12 (5) lima slop/pack, Surya 16 dua slop/pack, Sampoerna kretek 2 (dua) slop/pack, Senior 2 (dua) slop/pack, Djarum dua slop/pack, Samsoe Ellite satu setengah slop/pack, Esse Double Klik delapan bungkus, Esse Change lima bungkus, Esse Bery Pop 5 bungkus, Esse Pop Punk lima bungkus, Mild Menthol dua bungkus, Diplomat Mild satu slop/pack, Diplomat Menthol lima bungkus.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHID IRAWAN alias GANYUK bin TIRAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos oblong warna merah lengan warna biru bertuliskan MY TRIP MY ADVENTURE;
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merek CHANEL;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek EXPORT;
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek LEVIS;
  - 1 (satu) buah helem warna merah merek INK;
  - 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merek YOUKEN;
  - 1 (satu) set alat Impact merek ORANGE dengan box warna oranye;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam tahun 2022, No.Rangka: MH1KF0110NK037456, No. Mesin: KF01E1037565, dan kunci kontak beserta STNK a.n. MOCHAMAD IBNU SAFAAT, alamat: Permata Tangerang CB-14/1 RT 005 RW 021 Kel.Gelam Jaya Kec.Pasar Kemis Kab.Tangerang, Nopol: A-5980-WAD; dirampas untuk negara;
  - Uang tunai sebesar Rp. 4.035.000,- (empat juta tiga puluh lima ribu rupiah).
  - 4 (empat) pack/slop rokok Gudang Garam Surya 12; dikembalikan kepada saksi korban ADI WASKITO bin ASTURI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh kami, Erni Priawati, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H., Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Tulhah Yasir, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.,

Erni Priawati, S.H., S.E., M.H.,

Pronggo Joyonegara, S.H.,

Panitera Pengganti,

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pti